



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Wiranto bin Patmo Wiyono, tempat dan tanggal lahir Suka Ramah, 21 September 1981 (umur 37 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301062109010001, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Sumber Rejo RT. 014 Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Mislati binti Sari Asmo, tempat dan tanggal lahir Sebago, 07 Oktober 1985 (umur 33 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301064710850002, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Sumber Rejo RT. 014 Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 04 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal Pnt No22 /Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2006 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor: 095/04/III/2006 tanggal 13 Maret 2006);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis Suka Ramah Th 1981, Nama Ayah Pemohon II tertulis Sari, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis Sebago, Th 1985, yang benar Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis Suka Ramah, 21 September 1981, Nama Ayah Pemohon II seharusnya ditulis Sari Asmo, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis Sebago, 07 Oktober 1985;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dalam mengurus keseragaman data kependudukan mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 095/04/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut:
 - 2.1. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Suka Ramah Th 1981** menjadi **Suka Ramah, 21 September 1981**;

Hal. 2 dari 8 Hal Pnt No22 /Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nama Ayah Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Sari** menjadi **Sari Asmo**;
- 2.3. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Sebago, Th 1985** menjadi **Sebago, 07 Oktober 1985**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 095/04/III/2006, tanggal 13 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301062109810001, tanggal 28 Agustus 2015, dan Pemohon II Nomor: 6301064710850002, tanggal 03 Desember 2012, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon II Nomor: 15DI2195960, tanggal 23 Juni 2001, dari Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Satui, Kabupaten Kotabaru (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301060803120001, tanggal 15 Nopember 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4);

Bahwa selanjutnya para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Hal. 3 dari 8 Hal Pnt No22 /Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagai terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor 095/04/III/2006 tanggal 13 Maret 2006, Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan sebagai berikut:

- Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Suka Ramah Th 1981** yang benar adalah **Suka Ramah, 21 September 1981**;
- Nama Ayah Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Sari** selengkapny menjadi **Sari Asmo**;
- Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Sebago, Th 1985** selengkapny menjadi **Sebago, 07 Oktober 1985**;

Hal. 4 dari 8 Hal Pnt No22 /Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti yang dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat Permohonan, dan berdasarkan P.2 terbukti Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I adalah **Suka Ramah, 21 September 1981** dan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II adalah **Sebago, 07 Oktober 1985**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II terbukti Nama Ayah Pemohon II adalah **Sari Asmo**, Majelis menilai bukti P.3 ini menguatkan posita nomor 3 dan menjadi jawaban juga untuk petitum nomor 2 (2.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, terbukti bahwa Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I adalah **Suka Ramah, 21 September 1981** dan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II adalah **Sebago, 07 Oktober 1985** dengan Nama Ayah Pemohon II adalah **Sari Asmo**, Majelis menilai bukti P.4 ini menguatkan posita nomor 3 dan

Hal. 5 dari 8 Hal Pnt No22 /Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jawaban juga untuk petitum nomor 2 (2.1, 2.2, 2.3) serta bersesuaian dengan bukti P.2 dan P.3,;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Maret 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 095/04/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
3. Bahwa Penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan para Pemohon tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim ex officio perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah

Hal. 6 dari 8 Hal Pnt No22 /Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 095/04/III/2006, tanggal 13 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:
 - 2.1 **Tempat dan tanggal lahir Pemohon I** dari sebelumnya tertulis Suka Ramah Th 1981 menjadi **Suka Ramah, 21 September 1981**;
 - 2.2 **Nama Ayah Pemohon II** dari sebelumnya tertulis Sari menjadi **Sari Asmo**;
 - 2.3 **Tempat dan tanggal lahir Pemohon II** dari sebelumnya tertulis Sebago, Th 1985 menjadi **Sebago, 07 Oktober 1985**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000.00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh Drs. Juaini, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. dan Rashif Imany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 8 Hal Pnt No22 /Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. Juaini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	; Rp	311.000,00

Pelaihari, 24 Januari 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal Pnt No22 /Pdt.P/2019/PA.Plh